

The software is a free version,upgrade it into the registered version,please visit the website to access more.
www.officeconvert.com



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Basuki Rahmat. 39 Telp./Fax. (0387) 21468 - Waikabubak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 83 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUMBA BARAT

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor. 01/Paud Sion/SB/XII/ 2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "Sion".

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini Pemerintah memberi kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok bermain.
2. Bahwa sesuai Permohonan dari Pengelola Program Kelompok Bermain (KB) Sion maka dirasakan perlu untuk dipertimbangkan.
3. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Sion di Desa Modu Weimaringu Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Barat - Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

KEDUA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan segala sesuatu ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal : 14 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sumba Barat,



Drs. S. U. AWANG

PEMBINA

NIP. 19560927 198803 1 002

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur PAUD pada Ditjen PLS Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Kantor Dirjen Anggaran XXII di Kupang;
8. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.